



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mks

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

ANDI KUMALA IDJO, S.H., NIK 730608290660001 Lahir di Ujung Pandang, tanggal 29 Juni 1960, berumur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Dien Floridah, D/A1, Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Wawan Nur Rewa, SH., 2. Jusrianto, SH., dan 3. Rahwan Akhir Priono, S.H., dari Kantor Hukum LAW FIRM MISI KEADILAN, yang beralamat di Jalan Malengkeri Raya Nomor 47, Kelurahan Mangasa, kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 054/SK-LFMSK-MKS/VII/2024, tertanggal 09 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 03 September 2024, Nomor : 1296/Pdt/2024/KB, selanjutnya disebut : PENGGUGAT ;

### MELAWAN :

KULLE DG NYA'LA, lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 Maret 1950, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama islam, pekerjaan Buru Tani Alamat Kampung Kajenjeng, RT 001/RW006, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

JUMAKARI, lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 Juli 1947, umur 77 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama islam, pekerjaan Buru Tani Alamat Kampung Kajenjeng, RT 001/RW006, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

KARIM DG MALLI, lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 Juni 1951, umur 73 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama islam,

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buru Tani Alamat Kampung Kajenjeng, RT 001/RW006, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama Muhamamd Bakri SH dari kantor LAW OFFICE MB yang beralamat di Jl Andi Tonro 1 No.1 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 026/SK/MB/IX/2024 tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2024 dibawah register Nomor: 1328/Pdt/2024/KB, selanjutnya disebut : ----- KUASA TERGUGAT ;

Yang kemudian para pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Agustus 2024 di bawah Nomor Register 338/Pdt.G/2024/PN Mks., dengan jalan damai ;

Bahwa untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah dengan Persil No. 47 SII Kohir No.1754 CI, luasan 95.200 (Sembilan puluh lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Abd Hamid Dg Lesang / Sungai
- Sebelah Timur : Tanggul / Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanggul / Ahmad Lalang
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat

Benar bahwa pemilik sah atas objek tersebut adalah milik Penggugat.

## Pasal 2

Bahwa Penggugat akan memberikan kompensasi kepada para Tergugat sebesar Rp. 15.000 permeter sebagai tanda terima kasih karena telah merawat, menjaga tanah tersebut selama sekian tahun.

## Pasal 3

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyetujui sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dengan ketentuan bahwa kesepakatan ini harus tertuang dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga masing-masing pihak dapat mengikat secara hukum dan tidak dianggap ada kekeliruan atau kealpaan di dalamnya;

Bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara 338/Pdt.G/PN Mks dan menyatakan perkara tersebut telah selesai.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan atau akte perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Demikianlah perjanjian kesepakatan damai ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing diberikan kepada Para Pihak serta kepada Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai dasar perdamaian dimana kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama ;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya para pihak menyatakan menyetujuinya dan menandatangani Surat Pernyataan Damai tersebut didepan persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diputuskank an dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami BURHANUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hj. HALIDJA WALLY,S.H., M.H. dan ESAU YARISETOU, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 338/Pdt.G/2024/PN.Mks. tanggal 26 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hj. HALIDJAH WALLY,S.H.,M.H.

BURHANUDDIN, S.H.,M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Panggilan	: Rp.	42.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 292.000,00

(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)